



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2012/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, diwakili oleh Kuasa Hukum Andi Khaerati, SH., MH, Advokat / Pengacara dan Konsultah Hukum, beralamat di Makassar, Jalan Paccera Kang, perumahan Bumi Berua Indah Blok A.3/No. 15, Kotamadya Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, dengan register nomor: 1/SK/PA SKG/I/2012 tertanggal 3 Januari 2012, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 36/Pdt.G/2012/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Ahad Tanggal 7 Rabiulawal 1416 yang bertepatan dengan Tanggal 3 September 1995 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dibawah Nomor 203/08/IX/I 995.
2. Bahwa diawal perkawinan penggugat dengan tergugat terbangun kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai serta harmonis, karena dilandasi dengan rasa saling cinta dan kasih sayang sebgaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, yang hidup bahagia dan harmonis sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
3. Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
4. Bahwa meskipun diawal perkawinan penggugat dengan tergugat terbangun keluarga



yang rukun dan harmonis, namun pada Tahun ketiga perkawinan penggugat dengan tergugat, tergugat sudah mulai menampakkan sifat yang mendasar pada diri tergugat yaitu tergugat sering marah-marah kepada penggugat dan yang menjadi kebiasaan buruk tergugat adalah apabila marah kepada penggugat, maka tergugat pergi meninggalkan rumah dengan mengambil/membawa uang tunai dengan tujuan yang tidak jelas dan kejadian ini selalu terjadi berulang kali yang membuat penggugat dengan tergugat selalu cekcok, namun hal itu penggugat bersabar menerima perlakuan tergugat tersebut dan menganggap sudah menjadi karakter tergugat, apalagi setelah penggugat dengan tergugat dikaruniai tiga orang anak, sehingga penggugat selalu berusaha menjalankan usahanya sebagai pengusaha, sedangkan tergugat kerjanya hanya mengambil dan menghabiskan uang yang tidak jelas tujuannya serta tidak pernah ada hasilnya, meskipun penggugat selalu mempertanyakan dan mengingatkan kepada tergugat.

5. Bahwa kehidupan sebagaimana pada poin empat tersebut di atas dijalani oleh penggugat kurang lebih 14 tahun dengan penuh kesabaran meskipun selalu cekcok dengan tergugat dan akhirnya pada bulan Agustus Tahun 2011 penggugat dengan tergugat cekcok lagi dan merupakan cekcok yang tidak dapat ditolerir yang membuat kehidupan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi oleh penggugat, karena kebiasaan terburuk tergugat kalau marah tidak beralasan, dan bahkan setiap kali marah selalu berkata kepada penggugat “*bahwa dia (tergugat dendam kepada penggugat*” dan kata-kata dendam tersebut tergugat selalu juga menyampaikan kepada karyawannya kalau dia (tergugat) dendam kepada penggugat, sehingga dengan kata-kata seperti itu penggugat merasa ketakutan dan merasa tidak nyaman lagi hidup bersama tergugat, kemudian puncak kejadian dari kebiasaan buruk tergugat yaitu pada Tanggal 27 Desember 2011 tergugat kembali marah kepada penggugat dengan merusak barang-barang yang ada dalam rumah lalu pergi meninggalkan rumah dengan membuka brankas dan membawa uang sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) beserta 47 karung cengkeh yang beratnya 3.384 kg yang nilainya $\text{Rp } 93.000 / \text{kg} \times 3.384 = \text{Rp } 314.712.000,00$ (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dan hal ini penggugat berusaha untuk mencegahnya namun tergugat mengamuk dan tidak dapat dicegah oleh penggugat atau orang lain yang ada pada saat kejadian.

6. Bahwa oleh karena tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa jumlah uang tunai dan barang berupa cengkeh sebagaimana yang diuraikan pada poin 5 (lima) di atas dan sampai dibuatnya gugatan cerai ini, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, sehingga dengan kebiasaan seperti itu penggugat merasa khawatir dan ketakutan serta tidak tahan lagi menghadapi sikap tergugat yang selalu hidup berfoya-



foya, sehingga penggugat tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya akibat tergugat selalu maxah dan cekcok terus menerus yang tidak dapat ditolerir oleh penggugat.

7. Bahwa ketiga orang anak tersebut di atas dari hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat masih dibawah umur, maka wajar dan berdasar hukum jika ketiga anak tersebut diberikan biaya nafkah hidup oleh tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Huruf (C) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian (c) biaya pemeliharaan anak diatanggung oleh ayahnya" sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan untuk ketiga orang anak tersebut, dan ketiga orang anak tersebut masih tetap dibawah pengasuhan penggugat.

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang berkenan menerima dan memeriksa perkara ini seraya memutuskan:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah hidup kepda ketiga anaknya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan untuk ketiga anaknya
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 36/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 11 Januari 2012, tanggal 9 Februari 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dengan menyarankan kepada penggugat melalui kuasanya agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat yang diwakili kuasanya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat melalui kuasanya, tetapi dalam persidangan ini kuasa



penggugat menyatakan **mencabut posita pada poin Nomor 7** yaitu bahwa ketiga orang anak tersebut di atas dari hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat masih dibawah umur, maka wajar dan berdasar hukum jika ketiga anak tersebut diberikan biaya nafkah hidup oleh tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Huruf (C) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “Dalam hal terjadinya perceraian (c) biaya pemeliharaan anak diatanggung oleh ayahnya” sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan untuk ketiga orang anak tersebut dan **petitum Nomor 3** yaitu : Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah hidup kepada ketiga anaknya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan untuk ketiga anaknya yang bemama:

- Pr. Audi Ratih Batara, lahir di Pare-Pare pada Tanggal 17 Oktober 1996.
- Lk. Andi Erick Batara, lahir di Pare-Pare pada Tanggal 6 Februari 1998.
- Lk. Andi Kencana Batara, lahir di Makassar tanggal 7 Januari 2001.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, kuasa penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/08/IX/1995, tanggal 5 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya temyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekeijaan jual parfum, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi pernah sebagai karyawan penggugat dan tergugat sejak Tahun 1998.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada bulan September 1995.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah penggugat selama 14 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering tejadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2005.
- Bahwa penyebabnya karena sikap tergugat pencemburu, tergugat pernah cemburu pada pedagang coklat bemama Awal juga tergugat marah bila penggugat keluar rumah.



- Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada Tanggal 27 Desember 2011, tergugat meninggalkan penggugat dan mengambil cengkeh satu mobil dan sejumlah uang namun tidak mengetahui berapa jumlahnya.
- Bahwa saksi tidak melihat, hanya mengetahui dari buruh angkut cengkeh dan orang dirumah karena kejadiannya pada waktu subuh.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut tergugat memang sering meninggalkan penggugat, dengan membawa sejumlah uang, sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai.

2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan jual hasil bumi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi sebagai karyawan mereka sejak tujuh tahun yang lalu.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan September 1995.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah hidup bersama di rumah penggugat selama 14 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat sering cemburu yang berlebihan, tergugat pernah cemburu pada pedagang coklat bernama Awal, juga tergugat sering pergi dengan membawa uang penggugat.
 - Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 saksi melihat mereka bertengkar, lalu tergugat meninggalkan penggugat pada jam 3.00 malam dengan mengambil cengkeh satu mobil (47 karung) dan sejumlah uang tapi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlahnya, saat itu penggugat berusaha mencegahnya tetapi tergugat tetap pergi sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai.

Bahwa penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.



Bahwa kuasa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat melalui kuasanya, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat yang diwakili kuasanya, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 14 tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan karena tergugat terlalu pecemburu, tergugat pernah cemburu pada pedagang coklat bemama Awal, sering meninggalkan penggugat dengan membawa sejumlah uang penggugat kemudian yang terakhir pada Tanggal 27 Desember 2011 tergugat meninggalkan penggugat dengan membawa uang sejumlah Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan satu mobil cengkeh (47 karung) sampai sekarang satu bulan lebih lamanya tanpa hubungan lagi.

Menimbang, bahwa penggugat melalui kuasanya untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi



sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pemikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi penggugat telah memenuhi syarat materil dan syarat formil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 3 September 1995.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja tetapi sejak tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya tergugat sering cemburu yang berlebihan, sering meninggalkan penggugat dengan membawa sejumlah uang penggugat terakhir pada Tanggal 27 Desember 2011.
- Bahwa sejak saat itu telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah satu bulan lebih lamanya tanpa hubungan lagi.
- Bahwa sudah diusahakan untuk rukun tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang terus menerus kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal serta telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian itu telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan saling mencintai satu sama lain, maka kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan



Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat melalui kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat melalui kuasanya tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi, dan perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Ja V fdUa j\$ i-iaj ^ fflj 4 u-«

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Alik <alc. (3Da jj <JC- J ^aOC- j!2j! 3! j

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang bahwa, oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum subsider, maka



bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 huruf (c) adalah menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini sesuai yang dimaksud pasal tersebut.

Menimbang bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan tidaklah merupakan ultra petita karena merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak sa'ui bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1433 Hijriah, oleh **Drs. H. Johan, S.H., M.H.**, sebagai ketua majelis **Dra. Hj. Rosmiati, S.H.** dan **Dra. Hj. Nurhayati, B** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ridwan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa pengugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.,

Dra. Hj. Nurhayati, B.



Ketua Majelis,

Drs. H. Johan, S.H. M.H.

Perincian
Biaya
perkara;

Biaya

Panitera
Pengganti,

Pendaftaran Rp 30.000,

00

• Biaya Administrasi Rp 50.000,00

• Biaya Pemanggilan Rp 285.000,00

Biaya

Redaksi:

5.000,00

Rp 6.000.00

• Biaya

Meterai

Rp 6.000.00

Jumlah

Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)